

OPTIMALISASI PENDAPATAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Medina Ramadhanti

medina.ramadhanti1643@student.unri.ac.id

Geovani Meiwanda, S.Sos.,MPA

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Restaurant tax revenue in Pangkalan Kerinci Subdistrict, Pelalawan Regency has decreased in recent years, this is due to the absence of an inventory of tax recipients, limited operational tax collection and collection, weak monitoring mechanisms, socialization of tax collection involving sub-districts has not been evenly distributed so that people receive restaurant tax information. very limited, and guidance to taxpayers. Optimizing restaurant tax revenue is a step forward made by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency to increase restaurant tax, especially in Pangkalan Kerinci District. This study aims to present the optimization analysis that has been carried out so that it shows the analysis of the inhibiting factors of optimizing restaurant tax revenue in Pangkalan Kerinci District. To achieve this goal, this study uses interactive analysis techniques with qualitative research using a descriptive approach and the required data, both primary and secondary data, are obtained through observation, interviews, and documentation and then analyzed based on the research problem. This research shows that first, the optimization of restaurant tax revenue in Pangkalan Kerinci District in this study is not maximizing restaurant tax. Second, the inhibiting factors are operational limitations, executive capabilities, and lack of public awareness in paying restaurant taxes in Pangkalan Kerinci District.

Keywords: *Optimization, Public Organization, Restaurant Tax.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber untuk melaksanakan pembangunan Indonesia adalah penerimaan pajak yang mencapai 75% penerimaan negara saat ini, dengan adanya pajak maka negara dapat melakukan berbagai pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan warga negara itu sendiri.

Pajak daerah menurut **Suparmoko dalam Raharjo (2020)**

merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian diikuti dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Kab. Pelalawan No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah., 2012), jenis-jenis pajak

daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parker; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Penelitian ini terkonsentrasi kepada pajak restoran karena pada masa modern sekarang masyarakat sering membeli makanan dari restoran dengan berbagai macam inovasi makanan lezat yang ditawarkan. Maka banyak berdiri restoran dan rumah makan yang tersebar di Kabupaten Pelalawan khususnya di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Kab. Pelalawan No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah., 2012 pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain (jasa boga/katering).

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kecamatan Pangkalan Kerinci

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	1,562,500,000.00	1,000,208,613.34
2	2018	2,010,000,000.00	1,885,002,346.00
3	2019	2,300,900,000.00	1,584,568,954.47

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan, 2019

Dilihat pada tabel diatas target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci sama dengan seperti target dan realisasi


penerimaan pajak restoran Kabupaten Pelalawan yaitu belum sepenuhnya terpenuhi. Dari tahun 2017 hingga 2019 Kecamatan Pangkalan Kerinci selalu tdk memenuhi target pajak restoran yang telah ditentukan. Faktanya restoran terbanyak dan ter ramai ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2019 restoran yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci berjumlah 219 restoran, sedangkan pada tahun 2020 restoran yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci menurun menjadi 195 restoran. Hal ini juga terjadi karena adanya pandemi virus.

Saat observasi peneliti mendapatkan data tahun 2019 wajib pajak yang aktif membayar hanya 64 restoran dan yang tidak aktif membayar pajak sebanyak 155 restoran wajib pajak dari 219 restoran yang tersebar di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pada saat observasi peneliti hanya mendapatkan data jumlah wajib pajak restoran tahun 2019 karena Bidang Pendataan mengalami perbaikan sistem penyimpanan data sehingga untuk data sebelum 2019 tidak ada. Oleh karena itu daftar penerima pajak tidak terinventaris.

Gambar 1. 1

Alur Pemungutan Pajak Restoran



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat alur pemungutan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah yang mencakup pelaksanaan penagihan, evaluasi koordinasi, pembinaan, monitoring, dan keberatan dan banding pajak. Alur yang peneliti susun dimulai dari data, pengawasan, teguran dan tindakan, dan laporan. Berikut penjelasan dari bagan tersebut:

1. Data adalah pengumpulan data dari restoran yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yang dilakukan oleh Bidang Pendataan melalui evaluasi koordinasi. Dalam evaluasi koordinasi juga mengevaluasi data wajib pajak yang bermasalah dalam membayar pajak restoran. Bidang Pendataan melakukan pendataan, wajib pajak melakukan pengisian formulir SPTPD yang telah disiapkan.
2. Pengawasan yang dilakukan untuk melihat perkembangan restoran dan sekaligus mengingatkan untuk membayar pajak restoran. Sistem dilaksanakan pengawasan adalah setiap bulan tetapi yang didapat peneliti pengawasan hanya dilakukan 3 bulan sekali sehingga dapat dihitung bahwa pengawasan hanya dilakukan 4 kali dalam setahun.

Kemudian Monitoring yaitu sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat paham mengenai pajak restoran yang dilaksanakan dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. kendala yaitu jarak tempuh ke kantor BPKAD yang jauh serta tidak ada biaya untuk datang ke kantor BPKAD.

3. Teguran dan tindakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penagihan apabila ada restoran yang enggan membayar pajak maka mereka akan diberi sanksi yang berlaku. Adapun kegiatan nya seperti berikut:
 - a. Pelaksanaan penagihan
 1. Dilakukan secara resmi lewat Surat Tugas.
 2. Memakai baju khusus kegiatan saat turun ke lapangan.
 3. Melaksanakan sistem jemput bola yang dilakukan setiap bulan untuk memungut pajak restoran. Adapun kendala yang dilakukan dalam melaksanakan penagihan pajak restoran adalah adanya keterbatasan operasional. Dan terdapat juga sumber daya manusia yang kurang baik jumlah maupun keahlian dalam memungut pajak restoran di dalam Bidang Penagihan.
 - b. Pembinaan
 1. Mengirim surat peringatan sebagai awal tindakan, dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Adapun sanksi yang dilakukan adalah memasang stiker atau spanduk direstoran tersebut. Dari observasi peneliti menemukan pada tahun 2018 restoran yang terkena sanksi berjumlah 19 restoran, sedangkan pada tahun 2019 restoran yang diberi sanksi berjumlah 11.
 2. Menurunkan Tim Satgas yaitu gabungan dari Bidang Penagihan dan Bidang Pendataan lalu dibantu oleh Satpol PP untuk memasang stiker atau spanduk direstoran wajib pajak. Sebelum memasang stiker atau spanduk wajib pajak akan diberi surat pemberitahuan

- pemasangan stiker atau spanduk tersebut.
4. Banding disini adalah keberatan dan banding pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak restoran. Dalam observasi peneliti melihat bahwa sejauh ini belum ada wajib pajak restoran yang mengajukan keberatan dan permohonan banding.
 - a. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - b. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat.
 5. Laporan merupakan hasil akhir dari seluruh kegiatan pemungutan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci berisi laporan data pajak restoran yang tercapai atau pun tidak tercapai.

Dilihat dari sejumlah kegiatan BPKAD yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya masih ditemukan beberapa keterbatasan, adapun fenomena dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak terinventaris daftar penerima pajak.
2. Keterbatasan operasional pemungutan dan penagihan pajak.
3. Lemahnya mekanisme pengawasan.
4. Sosialisasi pemungutan pajak yang melibatkan kecamatan belum merata sehingga masyarakat menerima informasi pajak restoran sangat terbatas.
5. Pembinaan kepada wajib pajak.

Atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dijadikan rujukan penelitian yaitu:

1. Bagaimana optimalisasi pendapatan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pendapatan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui optimalisasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan pendapatan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pemungutan pendapatan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Hasil Memperkaya sudut pandang keilmuan Administrasi Publik yang dilakukan oleh organisasi publik sesuai dengan fokus penelitian yaitu optimalisasi.

2. Secara Praktis

Penelitian Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selain itu juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi instansi terkait dan instansi lain tentang Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran yang baik sesuai aturan hukum yang berlaku.

KONSEP TEORI

1.1. Organisasi Publik

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. **Sulistiyani** dalam **Efendi (2019)** memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks.

Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan dapat terlihat

bahwa **Mahmudi** dalam **Ladianto Candra (2019)** memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

1.2. Optimalisasi

Menurut **Sutedi (2008)** dalam **Rahmi (2013)** optimalisasi pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan pajak yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak/potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain, kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan, dan peningkatan sumber daya manusia.

3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak pejabat, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Dalam hal ini yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak, melalui

penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan Yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

1.3. Pajak Daerah

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** dalam **Edi Harsono (2014)** menyatakan bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut **Soelarno** dalam **Noorain dan Yahya (2018)** pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut **Jane Richie** dalam **Fuad dan Nugroho (2014)** penelitian

kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti melihat dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang sedang terjadi dan juga untuk mencapai tujuan peneliti dalam penelitian ini.

Salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah berupa pendekatan dengan metode atau tipe penelitian studi kasus (case study). Menurut **Berg** dalam **Yusuf (2014)** menegaskan bahwa metode studi kasus melibatkan pengumpulan informasi yang cukup sistematis tentang orang tertentu, latar sosial, peristiwa, atau kelompok untuk memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana ia beroperasi dari fungsinya.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga lokasi menunjang dalam memberikan informasi yang valid. Locus dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan yang menjadi penanggung jawab adalah Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu

berasal dari wawancara langsung. Dalam penelitian ini pemilihan informannya menggunakan teknik *Purposive sampling* (sampel bertujuan). Menurut **Sugiyono** dalam **Fuad & Nugroho (2014)** *purposive sampling* yaitu informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka akan (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Jadi, informan sudah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan focus penelitian. Informannya yaitu instansi terkait. Adapun informan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya
2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya
3. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
4. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah
5. Camat Kecamatan Pangkalan Kerinci
6. Wajib Pajak Restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Dilakukan terhadap instansi terkait. Selain melalui wawancara data ini diperoleh juga

melalui pengamatan langsung (observasi) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat sebagai pendukung data primer yaitu:

1. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah RI No. 91 Tahun 2010 Tentang jenis Pajak daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Kab. Pelalawan No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Data wajib pajak restoran
6. Data target dan realisasi pajak restoran
7. Standar Operasional Prosedur (SOP)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Peneliti melihat optimalisasi

pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.. Observasi ini dilakukan pada saat jam kerja sehingga peneliti dapat melihat langsung aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilihat peneliti di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama di Sub Bidang Penagihan, karena di Pangkalan Kerinci ditemui beberapa spanduk dan stiker yang dipasang oleh BPKAD terhadap wajib pajak restoran yang tidak membayar pajaknya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung lewat via media komunikasi. Secara langsung yaitu dengan cara tatap Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat terbuka dan tertutup terkait Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. Adapun pertanyaan pewawancara seputar hal-hal yang dilakukan pihak BPKAD untuk membuat para wajib pajak membayar pajak sehingga pajak restoran mencapai target yang telah ditentukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam memperoleh informasi terkait objek penelitian. Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Dan juga dalam bentuk gambar atau foto sebagai bahan bagi peneliti untuk data penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data lainnya. Model analisis data menurut Huberman dan Miles dalam Idrus (2009:147-148) disebut sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Semua proses kegiatan tersebut saling jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat didefinisikan Dalam penelitian ini, tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis.

Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan observasi lapangan dan catatan dokumentasi kemudian disusun agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti serta agar peneliti dapat melakukan analisis dengan cepat dan mudah. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mengetahui Optimalisasi sebagai salah satu bentuk langkah maju yang diberikan. Yang didokumentasi mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi maupun data-data yang didapatkan selama penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan pertanyaan mengenai Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

4.1.1 *Memperluas Basis Penerimaan*

Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan dan jumlah seluruh pembayar pajak. Dalam Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pendataan, Pengawasan, Verifikasi, Penetapan, Pelayanan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Berdasarkan fakta dan hasil lapangan yang peneliti temui, peneliti menyimpulkan bahwa dalam memperluas basis penerimaan yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak yang baru peneliti melihat jarang dilakukan karena pendataan lewat pelaksanaan pengawasan yang tidak berjalan lancar ditambah dengan tidak terinventaris data penerima pajak. Kemudian dalam memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan Badan Penagihan terkendala dengan kesadaran masyarakat wajib pajak. Karena masyarakat wajib pajak tidak bisa diajak kooperatif dalam menghitung pajak restoran dan hanya ingin membayar pajak dengan harga rendah. Padahal faktanya yang membayar pajak restoran adalah pembeli dari penjualan restoran mereka.

4.1.2 *Memperkuat Proses Pemungutan*

Memperkuat proses pemungutan pajak adalah sebuah konsep ataupun kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak khususnya pajak restoran. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain, kepatuhan wajib pajak terhadap mekanisme pemungutan dan peningkatan sumber daya manusia. Memperkuat proses pemungutan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pelalawan dalam melakukan pemungutan pajak restoran.

Berdasarkan dari hasil observasi dari lapangan peneliti menganalisis bahwa dalam memperkuat proses pemungutan yaitu sumber daya manusia dalam melakukan penagihan kurang jumlah tim begitu juga dengan sumber daya manusia yang ahli dalam penagihan. Oleh karena itu Badan Penagihan melaksanakan pelatihan sumber daya manusia. Dari observasi peneliti juga melihat bahwa keterbatasan operasional menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti melaksanakan kegiatan penagihan dan juga kegiatan pengawasan, kekurangan sumber daya manusia dan operasional sangat menjadi kendala yang besar dalam melakukan penagihan pendapatan pajak karena dua hal tersebut merupakan unsur penting dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak restoran. Masyarakat wajib pajak juga sangat enggan untuk kooperatif dalam membayar pajak, masyarakat berasumsi bahwa pajak bukan untuk kesejahteraan dan memakmurkan rakyat tetapi hanya untuk kepentingan pemerintah. Faktanya pajak berfungsi untuk melaksanakan pembangunan dan hal lain yang akan dipakai oleh masyarakat itu sendiri.

4.1.3 Meningkatkan Pengawasan

Aspek ketiga di dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah dengan cara meningkatkan pengawasan. Yang dimaksud meningkatkan pengawasan yaitu dengan melakukan memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak pejabat, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Meningkatkan pengawasan adalah salah satu cara di dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran.

Berdasarkan dari hasil observasi lapangan peneliti menganalisis bahwa dalam meningkatkan pengawasan faktanya yang dilakukan hanya berjalan dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Padahal faktanya harus sebulan sekali. Hal ini berdampak pada ketidak tahuan masyarakat mengenai pajak restoran karena jarang dilakukannya pengawasan. Berdasarkan observasi peneliti bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak memang dilaksanakan, tetapi untuk lebih lanjut pada bulan berikutnya pihak terkait tidak melakukan pengawasan kembali pada penunggak pajak restoran tersebut.

4.1.4 Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Salah satu indikator di dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah dengan melakukan peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan. Yang dimaksud dalam peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan ialah, upaya yang dilakukan dengan cara memperbaiki

prosedur administrasi pajak, melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Berdasarkan dari hasil di lapangan peneliti menganalisis bahwa dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pajak peneliti melihat bahwa inovasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu kerja sama dengan Bank Mandiri cukup bagus. Karena dengan kerja sama tersebut wajib pajak yang jauh bisa membayar pajak restorannya lewat Bank Mandiri saja. Dan memang peneliti lihat hal itu cukup membuat wajib pajak restoran mudah dalam membayar pajaknya. Tetapi sosialisasi yang dilaksanakan belum optimal karena sosialisasi yang diadakan hanya dihadiri sedikit peserta yang harusnya hadir oleh karena itu karena masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak mengenal dengan pajak restoran.

4.1.5 Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan cara meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pemungutan pajak restoran dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan dari observasi peneliti menganalisis bahwa dalam meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Dari observasi peneliti melihat bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yaitu satpol pp. Karena saat melaksanakan kegiatan pemberian sanksi pemasangan spanduk atau stiker di restoran satpol pp ada untuk mendampingi. Sedangkan untuk perencanaan yang lebih baik kedepannya BPKAD akan mengusulkan kegiatan “penungguan” dimana staff akan mendatangi restoran baru selama sebulan yang bertugas untuk mengisi SPTPD omzet restoran tersebut sebulan penuh. Hal ini dilakukan karena masyarakat yang sangat tidak kooperatif dan di harapkan kegiatan tersebut kedepannya akan terlaksana dan dapat membantu mendapatkan penerimaan pajak restoran yang meningkat.

4.2 Faktor Penghambat dalam Melaksanakan Optimalisasi Pendapatan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan

4.2.1 Keterbatasan Operasional

Faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi salah satunya yaitu keterbatasan operasional. Nyatanya agar mendapat hasil yang optimal dalam penerimaan pajak restoran sarana dan pra sarana sangat dibutuhkan. Pra sarana dilakukan dalam melaksanakan penagihan kepada masyarakat wajib pajak maupun dalam melaksanakan pengawasan serta penagihan.

Berdasarkan data yang di dapat bahwa kendaraan yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan terhitung sedikit. Karena bukan hanya Bidang Pendataan serta Bidang Penagihan saja yang menggunakannya tetapi seluruh aparat yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu tidak heran jika saat melaksanakan tugas nya Bidang Pendataan maupun Bidang Penagihan kurang operasional. Dari hasil observasi peneliti memang melihat bahwa kendaraan yang tetap ada di kantor BPKAD hanya sedikit sedangkan yang melakukan tugas nya butuh tim yang terbilang cukup ramai.

4.2.2 Kapabilitas Pelaksana

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan berjalannya optimalisasi pendapatan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dilihat dari jumlah sumber daya manusianya, tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki saat melakukan pekerjaan, baik secara

prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman sumber daya manusia yang diperlukan namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian, yang dimiliki sumber daya manusia juga merupakan modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu berdasarkan hasil observasi peneliti menganalisis bahwa sumber daya manusia dalam penerapan optimalisasi yang telah di buat tentu harus memiliki kemampuan yang memadai, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang di lakukan langsung di lapangan untuk memungut objek pajak yang tidak melakukan pembayaran. Sumber daya manusia sangat berperan besar dalam mewujudkan optimalisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pengembangan kemampuan pegawai juga sangat penting dilakukan agar setiap individu dapat terpacu dan berorientasi pada hasil kerja yang lebih baik. Sumber daya manusia yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Pelalawan harus mampu dan dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas sesuai fungsinya, baik dari aspek kualitas maupun secara kuantitas yang dapat memberikan sumbangan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

4.2.3 Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Restoran

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, kurangnya

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak negara mengakibatkan tidak berjalannya optimalisasi yang ditetapkan dengan baik. Yang mana hasil dari penerimaan pajak tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan kas daerah melalui pendapatan pajak restoran.

Berdasarkan hasil observasi mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan optimalisasi pendapatan pajak restoran yaitu sarana prasarana, kapabilitas pelaksana dan kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak. Kesadaran masyarakat wajib pajak sangat kurang dan menganggap membayar pajak adalah suatu hal yang tidak perlu di utamakan. Fakta ini didapat berdasarkan hasil observasi di lapangan karena masih ada restoran yang enggan membayar pajak walaupun sudah diberi sanksi. Wajib pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci kurang kooperatif terhadap pajak restoran. Maka dari pernyataan tersebut pemerintah harus melakukan penegakan sanksi yang lebih ketat serta melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya.

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi pendapatan pajak restoran yang di lakukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, serta fakta yang menghambat dalam pelaksanaan optimalisasi yang sudah diterapkan, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan optimalisasi pendapatan pajak restoran di

Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator pada memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan yang tidak berjalan lancar, serta kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak. Pada indikator meningkatkan efisiensi administrasi dengan kemudahan membayar lewat bank Mandiri dan meningkatkan kapasitas penerimaan dengan cara koordinasi dengan instansi lain telah berjalan lancar. Dengan adanya berbagai macam optimalisasi yang telah dilaksanakan BPKAD belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keinginan karena dari faktor masyarakat juga. Masih kurangnya pemahaman tentang pajak restoran serta kurang kooperatif dalam membayar pajak restoran dan kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan pendapatan pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu pertama keterbatasan operasional dimana kendaraan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas kegiatan di lapangan sangat minim. Alhasil kegiatan yang hendak dilaksanakan menjadi tertunda. Kedua kapabilitas pelaksana yaitu kekurangan sumber daya manusia dalam tim sehingga perlu menambah anggota dari bidang lain yang kurang ahli, hal tersebut menjadikan kegiatan tetap berjalan

tidak lancar. Ketiga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang tidak mau kooperatif untuk membayar hal ini menyebabkan penerimaan pajak restoran menjadi menurun dan optimalisasi yang dilaksanakan tidak berjalan lancar.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya dari pelaksanaan optimalisasi pajak restoran di Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat wajib pajak agar pelaksanaan optimalisasi ini dapat diketahui untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lingkungan masyarakat, agar jika terdapat masyarakat yang kurang paham dapat menanyakan langsung kepada pelaksana pengawasan.
2. Perlunya menambah kendaraan dinas/operasional dan menambah jumlah tim serta pelatihan terhadap anggota yang belum paham agar pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dengan pemberian sanksi yang tepat terhadap masyarakat wajib pajak yang menunggak agar nantinya masyarakat merasa membayar pajak restoran adalah suatu hal

yang perlu di prioritaskan dibandingkan dengan keperluan lainnya. Sehingga perumusan optimalisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfon Kimbal Dkk. (2019). *Optimalisasi Dinas Perdagangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung*. 3(3), 1–8.
- Ayuni. (2016). Pengertian Optimalisasi 3. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Edi Harsono. (2014). Evaluasi Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2013 Dengan Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 2(1), 94.
- Efendi, H. N., Yulianto, & Prihantika, I. (2019). *Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik: Studi Walhi Lampung*. 1.
- Fuad, A., & Nughroho, K. Supto. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Hamdalah Al. (2014). *No Title*. 41–82.
- Ladianto Candra. (2019). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Produktivitas Organisasi Di Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Muhammad Kurniawan. (2008). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja*

- Organisasi Publik*. 434, 1–32.
- Noorain, A., & Yahya, A. S. (2018). ... Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa *Jurnal JE & KP*.
- Nurfaizah, I. (2013). *Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Loyalitas Nasabah*. 26–33.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perda Kab. Pelalawan No. 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah., (2012).
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671.
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah. *International Journal Of Public Sector Management Vol. 26 No. 1, 2013 Pp. 74-85 Q Emerald*, 26(1), 7485.
- Risma. (N.D.). *KAJIAN TEORITIS*. 18–67.
- Sambiran, S. (2017). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Santoso. (2016). *Optimalisasi*. 53(9), 287.
- Soeharti Wenny Lestari. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelayanan*.
- Taufik, A. (2016). Organisasi Publik. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 8(9), 1–58.
- W.J.S. Poerdwadarminata. (2017). *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 8(9), 1–58.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.